



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 6202052505760001, tempat dan tanggal lahir Kota Baru, 25 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, NIK 6202056411840003, tempat dan tanggal lahir Sampit, 24 November 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Spt, pada tanggal 23 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat, pada tanggal 18 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 002/02/II/2010, yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2016;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Spt



2. Bahwa, pada saat menikah Permohon berstatus jejaka, dan Tergugat berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat di kediaman sementara, kemudian Pemohon dan Termohon menetap di Jalan Muchran Ali, No. 35, RT. 012, RW. 004, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (orang) orang anak, bernama:
 - 4.1 Anak 1, NIK. 6202052609110003, lahir di Sampit, pada tanggal 26 September 2011, pendidikan Sekolah Dasar; Saat ini, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
 - 4.2 Anak 2, NIK. 6202052506150001, lahir di Sampit, pada tanggal 25 Juni 2015, pendidikan Sekolah Dasar; Saat ini, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
 - 4.3 Anak III NIK. 6202055412180002, lahir di Sampit, pada tanggal 14 Desember 2018, pendidikan Taman Kanak; Saat ini, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
 - 4.4 Anak IV, NIK. 6202050901210001, lahir di Sampit, pada tanggal 09 Januari 2021, pendidikan Belum Sekolah: Saat ini, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Termohon;
5. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2022, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan:
 - a. Termohon dan Pemohon jarang ada komunikasi didalam rumah tangga sejak pertengahan tahun 2022;
 - b. Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain berdasarkan pengakuan dari Termohon kepada Pemohon, namun Pemohon tidak mengetahui identitas dari laki-laki tersebut;
6. Bahwa Termohon pernah mengajukan cerai gugat kepada Pemohon yang terdaftar di ke Panitera Pengadilan Agama dengan nomor: 530/Pdt.G/2023/PA.Spt, namun dicabut oleh Termohon;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan 26 Juni 2023, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, adapun yang meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Pemohon;

8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa, keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan atas upaya tersebut Pemohon menyatakan kembali rukun sebagai suami istri;

Bahwa, oleh karena Pemohon telah menyatakan ingin kembali rukun dengan Termohon, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon serta saat ini Termohon berkediaman di Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, secara relatif Pengadilan Agama Sampit berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan mendalilkan bahwa ia masih terikat perkawinan dengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Termohon masih terikat perkawinan dengan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Termohon memiliki *legal standing* untuk menanggapi dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan atas upaya tersebut Pemohon dan menyatakan ingin kembali rukun sebagai suami istri dan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan dalil dalam Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 10 sebagaimana berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Spt dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Barir Masna Af'idah, S.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Spt tanggal 23 Oktober 2023

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan Muhamad Basyir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim,

Barir Masna Af'idah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhamad Basyir, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 60.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 500.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)